

# KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



## PUTUSAN

NOMOR : 078/VI/KI-Kalsel-PS-A/2023

DALAM PERKARA

SENKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 080/REG-PSI/Oktober/2022

ANTARA :

KNJP2B

Terhadap

sebagai PEMOHON

KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

sebagai TERMOHON

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROV. KALSEL  
Pada Tanggal : Kamis, 02 Februari 2023  
Ketua Majelis Komisiner : Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si  
Anggota Majelis Komisiner : 1. Nurmahya, S.Ag., M.Si  
2. Agus Rianto, SE  
Mediator : Rahmiati, S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti : Muhammed Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom  
Putusan Terdiri dari : 42 (empat puluh dua) Halaman



**PUTUSAN**  
**Nomor : 078/III/KI-Kalsel-PS-A/2023**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik Nomor : 080/REG-PS/Oktober2022, yang diajukan oleh:

Nama : Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

Alamat : Jl. Jahri Saleh No. 50 RT.09 RW. 001, Kelurahan Sungai Jengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70122.

Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

**1. Masriani Noor**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 50/SKH/KNJP2B/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdussani, M. I. KOM selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring & Politisi Pemimpin Bersih.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**TERHADAP**

Nama : Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Alamat : Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 03 RW. 02, Kelurahan Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kode Pos 70124.

Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Hendri Sipayung, S.H., M.H.
2. Arri Hanugrah Deanto Wokas, S.H., M.H.
3. Dimas Purnama Putra, S.H., M.H.
4. Gusli Rakhmad Samudera, S.H.
5. Galuh Larasati, S.H.
6. Indah Lestari, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SKK-01/O.3.10/Gs.2/11/2022 tertanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Indah Laila, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan PEMOHON;
- Telah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;
- Telah membaca Jawaban PEMOHON dan TERMOHON;
- Telah memeriksa alat bukti dari PEMOHON dan TERMOHON;
- Telah membaca Kesimpulan dari PEMOHON dan TERMOHON;
- Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut.

## 2. DUDUK PERKARA

### PENDAHULUAN

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kopenitaraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dan terdaftar hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 pukul 09.00 Wita dan diberi registrasi sengketa Nomor: 080/REG-PS/Oktober2022.

### KRONOLOGI

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin u.p. Kepala Sekai Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) pada surat tertanggal 25 Agustus 2022, perihal: Permohonan Informasi Publik, melalui jasa Pengiriman TIKI dengan No Resi 660049881195 tertanggal hari Senin 29 Agustus 2022. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyelidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Kejari Banjarmasin berupa:

1. Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
2. Hasil Pemeriksaan terkait 12 sekai fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaran iuran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
3. Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
4. Hasil kesimpulan ekspose perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dokumen hasil penyelidikan yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan;

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin U.p. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) tertanggal hari Jum'at 23 September 2022, dengan nomor surat: 51/KN-JP2BIX/2022 Perihal: tidak ditanggapinya pemintean informasi, yang dikirim melalui TIKI dengan Resi pengiriman No.660051120497 tertanggal hari Senin 26 September 2022;

[2.4] Bahwa Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi Pemohon melalui surat terlampir hari Selasa 04 Oktober 2022, dengan surat nomor: B-953/0.3.10/10/2022 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik, sehubungan dengan surat Pemohon yang pertama Nomor: 41/KN-JP2B/III/2022 tanggal 28 Agustus 2022 perihal: permohonan informasi publik dan surat kedua nomor: 51/KN-JP2B/IX/2022 tanggal 23 September 2022 perihal: tidak dipenuhinya permintaan informasi;

[2.5] Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: 69/KN-JP2B/X/2022 perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 09.00 wita dan diberi Register Nomor: 080/REG-PSI/Oktober/2022,

[2.6] Bahwa terhadap register sengketa a quo telah dilaksanakan persidangan pada hari Kamis, 03 November 2022 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, didalam persidangan Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan ke Mediasi dan pada pertemuan mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 03 November 2022 dengan Mediator Rahmiati, S.H.I., M.H diruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan agenda mediasi pertama para pihak sepakat meminta waktu untuk mediasi diluar persidangan dan dilanjutkan untuk pertemuan mediasi kedua pada hari kamis tanggal 10 November 2022 untuk terkait permintaan informasi Pemohon sebagaimana di dalam paragraf [2.2];

[2.7] Bahwa pada hari kamis tanggal 10 November 2022 dalam agenda mediasi kedua para pihak sepakat, untuk Termohon meminta waktu untuk koordinasi lanjutan kepada atasan Termohon dan hasilnya akan disampaikan pada agenda mediasi ketiga yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 24 November 2022;

[2.8] Bahwa pada hari kamis tanggal 24 November 2022 dalam agenda mediasi Ketiga Termohon menyampaikan dan meminta waktu kembali sampai dengan batas jangka waktu mediasi sesuai Perki nomor 1 Tahun 2013 ttg PPSIP pasal 41 ayat 1 dan 2, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja dari mediasi pertama dan disepakati para pihak jika mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak. Pertemuan agenda mediasi keempat akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022;

[2.9] Bahwa pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 Termohon menyampaikan hasil koordinasi dari atasan Termohon kepada Mediator dan Pemohon yaitu hanya bisa memberikan dokumen SP3nya saja dan terkait poin-poin yang dimintakan Pemohon tidak dapat diberikan dengan alasan informasi dikecualikan sehingga Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon. Pemohon menyatakan tetap kembali pada permohonan awal terkait informasi yang dimohonkan kepada Termohon. Dengan demikian para pihak sepakat untuk menyatakan bahwa mediasi gagal dan sidang adjudikasi non litigasi dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak;

[2.10] Bahwa pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022, dilaksanakan Sidang Adjudikasi Non litigasi dengan agenda sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan.

#### **ALASAN ATAU TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan alasan dan tujuan sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu



- "transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan";
2. Dalam rangka membuat legal opinion dan kajian ilmiah melalui metodologi ilmiah terhadap sebuah peristiwa hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  3. Kranya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan. Salah satu asas penyelenggara negara dalam rangka menciptakan good governance adalah Asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

#### **ALASAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan permohonan sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya hak Pemohon atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Penyampaian tanggapan/jawaban informasi publik oleh **Tawmohon** yang melebihi waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi publik dari **Pemohon** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
4. Tanggapan atas permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin (**Tawmohon**) sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas tidak memuaskan **Pemohon** Informasi Publik, sehingga **Pemohon** mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tertulis dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

#### **PETITUM**

[2.13] Berdasarkan Sebagaimana yang diuraikan diatas **Pemohon** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya hukum untuk menjamin hak atas informasi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **3. ALAT BUKTI**

#### **KETERANGAN PEMOHON**

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Pada tanggal 3 November 2022, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik

kepada Temohon pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 yang dikirim melalui TIKI dengan Rresi Pengiriman No.660046681195 melalui surat tertanggal 26 Agustus 2022, perihal: "Permohonan Informasi Publik" (Vide bukt P-1);

2. Bahwa yang menjadi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Temohon sebagaimana sesuai didalam paragraf [2.2];
3. Bahwa surat Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon karena antara lain dengan alasan sebagaimana sesuai didalam paragraf [2.11];
4. Bahwa Surat Permohonan Informasi tersebut tidak ditanggapi oleh Temohon, sehingga Pemohon mengajukan Keberatan pada hari jumat tanggal 23 September 2022, dengan nomor surat: 51/KN-JP2B/IX/2022 Perihal: tidak ditanggapinya permintaan informasi, yang dikirim melalui TIKI dengan Rresi pengiriman No.660051123497 tertanggal hari senin 26 September 2022;
5. Bahwa dalam Penyampaian tanggapan/jawaban informasi publik oleh Temohon yang melebihi waktu 10 (sepuluh) hari sejak permintaan informasi publik dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Surat Temohon tertanggal hari Selasa 04 Oktober 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik (Vide bukt P-3), sehubungan dengan surat Pemohon yang pertama Permohonan Informasi publik (Vide bukt P-1) dan surat kedua (Keberatan) perihal: tidak dipenuhinya permintaan informasi (Vide bukt P-2);
6. Bahwa Surat Permohonan Informasi tersebut tidak ditanggapi oleh Temohon, sehingga Pemohon mengajukan Keberatan pada tanggal 23 September 2022 ke Alasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Vide bukt P-2);
7. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Kalimantan Selatan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 dengan alasan permohonan sebagaimana sesuai didalam paragraf [2.12] (Vide bukt P-4).

[3.2] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Pemohon menyampaikan surat keterangan/jawaban tertanggal 10 Januari 2023 perihal tanggapan atas Jawaban Temohon secara tertulis sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : B-953/0.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 memberikan jawaban atas permohonan informasi publik, bahwa informasi publik yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyelidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke- 57 Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) merupakan informasi yang dikucualikan berdasarkan pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa Huruf i yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, dan huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Bahwa informasi publik yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyelidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke- 57 Tahun 2021 samasekali tidak ada hubungannya dengan Huruf i dan j sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa Temohon berpendapat menurut pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang berperan aktifnya tidak pidana", dan pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "informasi yang

tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”;

5. Bahwa dasar hukum yang dikemukakan Termohon menyangkut data-data yang diminta Pemohon berupa Hasil Pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaran utran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakt Swasta, Rumah Sakt Sultan Suliansyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dan Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
6. Bahwa data-data diminta Pemohon tidak bisa ditafsirkan berdasarkan pasal 17 huruf a angka 2 dan pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena perkara HKN Ke- 57 Tahun 2021 sudah dihentikan/ditutup demi hukum dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang memperjelas status penegakan hukum perkara HKN tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
7. Bahwa Termohon juga berpendapat menurut pasal 15 dan pasal 15 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 0320/JA/08/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Republik Indonesia yang dasar hukumnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang peraturannya juga sama dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan HKN Ke-57 Tahun 2021 yang diminta Pemohon sebetulnya tidak menghambat proses penegakan hukum karena perkaranya sudah dihentikan (SP3);
8. Bahwa terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tentunya dalam penerbitannya disertai dengan Dokumen Pendukung yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang menjadi objek sengketa a quo yaitu :
  - Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
  - Hasil pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang di periksa, termasuk yang berkaitan besaran uran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakt swasta, Rumah Sakt Sultan Suliansyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
  - Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
  - Hasil kesimpulan ekspose perkara;
9. Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menurut Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Informasi Publik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus disertai dengan dokumen pendukung, sehingga dengan demikian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana yang diminta oleh Pemohon;
10. Bahwa dokumen salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya yang merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan :
  - Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi : a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya...dst, sehingga Badan Publik dalam hal ini Termohon wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
11. Bahwa salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa berada di bawah penguasaan Badan Publik merupakan Informasi yang Wajib Tersedia



Setiap Saat sebagaimana ketentuan :

- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf a, daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- 12. Bahwa salah satu barang bukti berupa Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN Ke-57 Tahun 2021 telah dikembalikan Termohon berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) tanggal 18 Agustus 2022 yang tentunya Termohon memiliki salinan atau copy barang bukti tersebut yang menjadi arsip Termohon.
- 13. Bahwa salinan atau copy Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN Ke-57 Tahun 2021 bukanlah penghalang apabila diberikan kepada Pemohon karena Termohon memiliki arsip yang dikusainya, sehingga Termohon tunduk pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 14. Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya yang wajib dikelola oleh setiap instansi dalam hal pengelolaan kearsipan hal ini sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana hal tersebut menunjukkan adalah kewajiban bagi Termohon untuk mengarsipkan dalam hal pemberkasan penyidikan perkara HKN yang telah ditangani termohon, selain itu pula menurut pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan "Unit kearsipan pada pencipta arsip.....dpt memiliki fungsi : pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi", sehingga dengan demikian maka pemberkasan dalam penyidikan Termohon sebagai pencipta arsip harus mengolah arsip dan disajikan menjadi informasi;
- 15. Bahwa Undang-Undang tentang Kearsipan memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi yang tentunya barang bukti berupa proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN yang menjadi arsip penyidikan adalah informasi publik yang bersifat terbuka;

[3.3] Berdasarkan apa yang diuraikan diatas dokumen hasil penyidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa a quo adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan bukan informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon.

#### SURAT-SURAT PEMOHON

[3.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.1	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Pemohonan Informasi Publik tertanggal 26 Agustus 2022 dan pengiriman surat melalui TIKI dengan Resi No.660049881196 tertanggal hari Senin 29 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Kepala Seksi Intelijen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin" (Legis Bermaterai Cukup);
Bukti P.2	Salinan/fotocopy dan asli "Surat keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi tertanggal 23 September 2022 dan pengiriman surat melalui TIKI dengan Resi No.660051123497 tertanggal hari senin 26 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku atasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin" (Legis Bermaterai Cukup);
Bukti P.3	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku Atasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal hari Selasa 4 Oktober 2022 dan diterima melalui pengiriman surat TIKI dengan Resi No. 660051561899" (Legis Bermaterai Cukup);
Bukti P.4	Asli "Surat Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada hari jumat



	tanggal 21 Oktober 2022" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P.5	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SKH/KLP26/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022" dengan dilampirkan Salinan/fotocopy E-KTP Pember Kuasa NIK:8304051003650091 an. Drs. Abdussani, M.I.Kom, dan Penerima Kuasa NIK:6371052907560054 an. Masrian Noor;-----
Bukti P.6	Salinan/fotocopy dari asli "Akte No. 26 Tanggal 13-10-2016 yang dibuat oleh Notaris Glanto, SH Tentang Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P.7	Salinan/fotocopy dari asli "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076504.AH.01.07. tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P.8	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 00-11-00/00500/X/2016 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P.9	Salinan/fotocopy dari asli "Anggaran Dasar Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P.10	Salinan/fotocopy dari asli "Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-11	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Keputusan Nomor : 03/SKKN-JP2B/X/2021 Tentang Pengesahan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021 s/d 2026" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-12	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Tugas Nomor : 04/ST/KN-JP2B/KP/X/2021, Tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politik & Pemimpin Bersih Periode Tahun 2021 s/d 2026" (Legis Bermaterai Cukup);-----

#### KETERANGAN TERMOHON

**[3.5]** Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Termohon yang diwakili oleh Hendri Sipayung, S.H., M.H, Dik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-01/O.3.10/Gs.2/11/2022 tertanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Indah Laila, S.H., M.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memberikan Tanggapan atau Jawaban secara lisan atas Pemohonan Informasi Publik dari Pemohon kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon ada dan dikuasai Termohon;
2. Bahwa Termohon menyampaikan hanya bisa memberikan dokumen SP-nya saja dan terkait poin-poin dokumen pendukung yang dimintakan Pemohon tidak dapat diberikan dengan alasan informasi dikecualikan;
3. Bahwa Termohon belum dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon karena harus berkoordinasi terlebih dahulu ke pimpinan Termohon;
4. Bahwa sebelumnya Termohon sudah melakukan gelar rapat internal di Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin perihal Pemohonan obyek Sengketa a quo di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sepakat untuk dilaksanakan mediasi oleh Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa Termohon meminta waktu ke Majelis Komisiner untuk berkoordinasi ke Pimpinan Termohon yaitu Atasan PPID atau Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin terkait Pemohonan obyek sengketa a quo;

[3.6] Menimbang, bahwa di dalam persidangan agenda mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, agenda mediasi kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, agenda mediasi ketiga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, dan sampai agenda mediasi keempat atau terakhir pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Termohon telah memberikan keterangan secara lisan atas Pemohonan Obyek sengketa a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon meminta waktu sampai dengan batas jangka waktu mediasi berakhir sesuai Perki nomor 1 Tahun 2013 Hg PPSIP pasal 41 ayat 1 dan 2, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja dari mediasi pertama, dan akan disampaikan hasil koordinasi ke pimpinan pada agenda persidangan hari Kamis 1 Desember 2022 untuk menyatakan sikap terkait permohonan obyek sengketa a quo, jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan sidang Pembuktian;

[3.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, Termohon telah menyampaikan surat jawaban tertanggal 8 Desember 2022 perihal tanggapan atas Pemohonan Informasi Pemohon secara lisan maupun tertulis atas Pemohonan Informasi Publik dari Pemohon kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

#### A. Pokok Pemasalahan

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon membarah semua pendapat, dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam pemohonannya kecuali apa yang diakui oleh Termohon secara tegas;
2. Bahwa Koordinator Daerah Kalimantan Selatan Komite Nasional Jaring Politik dan Pemimpin Bersih selaku pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan surat Nomor : 41/KN-JP2B/VI/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dengan permohonan untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyelidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkiranya sudah dihentikan (EP3) oleh Kejar Banjarmasin berupa:
  - 1) Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN,
  - 2) Hasil Pemeriksaan terkait 12 objek fakte yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaian iuran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Suliansyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
  - 3) Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar,
  - 4) Hasil kesimpulan ekspose perkara.
3. Bahwa Koordinator Daerah Kalimantan Selatan Komite Nasional Jaring Politik dan Pemimpin Bersih mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Termohon tertanggal hari Jum'at 23 September 2022, dengan nomor surat: 51/KN-JP2B/X/2022 Perihal: tidak ditanggapinya pemintaan informasi
4. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) memberikan surat Jawaban Atas Pemohonan Informasi Publik dengan surat Nomor B-903/O.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal: Tanggapan Atas Pemohonan Informasi Publik;
5. Bahwa Komite Nasional Jaring Politik dan Pemimpin Bersih mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) dengan surat Nomor : 56/KN-JP2B/X/2022 tertanggal hari Jum'at 21 Oktober 2022, dengan alasan Pemohon sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhinya hak Pemohon atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2) Penyampaian tanggapan jawaban informasi publik oleh Termohon yang melebihi waktu 10 (sepuluh) hari sejak permintaan informasi publik dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
  - 4) Tanggapan atas permohonan informasi Publik yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, sehingga Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);
  - 5) Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tertulis dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);
6. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : B-953/D.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang mana pada pokoknya berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKON) Tahun 2021 Kota Banjarmasin telah dihentikan, berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : R – 825 / O.3.10 / Fd.1 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022. Adapun berkaitan dengan penghentian penyidikan tersebut, telah Termohon sampaikan ke awak media melalui siaran pers / press release Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : PR – 15 / O.3.10 / Kph.3 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022. Kemudian berkaitan dengan informasi publik / dokumen yang dimintakan dalam oleh Komite Nasional Jaring Politik dan Pemimpin Baris, hal tersebut merupakan informasi yang dikucualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Bahwa pemohon informasi publik memohon untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKON) Tahun 2021 yang perkernanya sudah dihentikan (EP3) oleh Kejari Banjarmasin berupa:
1. Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKON;
  2. Hasil pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaran iuran yang dipungut oleh Panitia HKON ke berbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
  3. Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
  4. Hasil kesimpulan ekspose perkara

## B. Jawaban/Tanggapan Termohon

### 1. Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;

Tanggapan :

Dalam hal ini untuk barang bukti dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peeringalan Hati Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin oleh Termohon telah dilakukan pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) pada tanggal 18 Agustus 2022 berempat dikantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin berupa :

- 1) 52 (lima puluh dua) salinan dokumen
- 2) 26 (dua puluh enam) lembar kaos HKN
- 3) 1 (satu) buah kaos bertuliskan "Ayo Ber-vaksin berlogo bank BCA, Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan The Winner dan GERMAS"
- 4) 6 (Enam) buah bukti rekaman

1. Hasil Pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan bosaran luran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Klinik, Laboratorium dan Instalasi Farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan; dan
2. Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makasar; Tanggapan Termohon untuk nomor 2 dan 3 Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981)
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP)
- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 angka 26 KUHAP)
- Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut asal pengetahuannya itu (vide Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (vide Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- Pasal 120 KUHAP menyebutkan:
  - (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
  - (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta



- Pasal 75 ayat (1) KUHPA menyebutkan Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Pengeledahan
  - e. Pemasukan rumah
  - f. Penyitaan benda
  - g. Pemeriksaan surat
  - h. Pemeriksaan saksi
  - i. Pemeriksaan ditempat kejadian
  - j. Pelaksanaan penelapan dan putusan pengadilan
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
  
- Pasal 72 KUHPA menyebutkan :  
Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
- Pasal 109 ayat (2) KUHPA menyebutkan :  
Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- Bahwa Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  - o Huruf a angka 2 :  
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
  - o Huruf j :  
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang
- Bahwa dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 menyebutkan  
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Republik Indonesia mengatur:  
Pasal 15 : PPID menasihatkan informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik,  
Pasal 16 ke 2 : informasi publik yang keculikan atau dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi meliputi informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
- Bahwa menurut Pasal 72 KUHPA yang dapat meminta turunan berita acara

pemeriksaan adalah tersangka atau penasihat hukumnya atau permintaan tersangka untuk kepentingan pembelaannya. Dan Pasal 109 ayat (2) KUHP menyebutkan Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, cetakan kedua belas Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2017 (hal.118) menjelaskan istilah penyidikan yang merupakan padanan dari istilah *opsporing* atau *investigation*, yang memiliki sifat tertutup. Atau dengan kata lain isi dari keterangan saksi atau tersangka maupun ahli dalam tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP bukanlah untuk diketahui umum (konsumsi publik). Hal ini dimaksudkan untuk menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas hukum acara pidana yang bersifat universal artinya jangan sampai BAP saksi jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadi konsumsi publik sementara dugaan tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.
- Berdasarkan permohonan dari pemohon terhadap permintaan nomor 2 dan 3 tidak dapat diberikan kepada Pemohon mengingat Pasal 72 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHP, Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/06/2010 tanggal 26 Agustus 2010, pendapat ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, cetakan kedua belas Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2017 (hal.118), walaupun diketahui untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin telah dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : R – 825 / D.3.10 / Fd.1 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang mana dalam surat penghentian tersebut dalam klausul Untuk poin 1 "menghentikan penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin karena : tidak terdapat cukup bukti dengan ketentuan bahwas apabila dikemudian hari ada alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut." Dalam hal ini dapat Termohon simpulkan selaku termohon untuk berita acara pemeriksaan 12 saksi fakta dan 2 saksi ahli tidak dapat Termohon akomodir sesuai dengan permintaan pemohon dikarenakan masih bersifat rahasia.

#### 4. Hasil kesimpulan ekspoze perkara

Tanggapan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini untuk permintaan hasil kesimpulan ekspoze perkara yang diajukan pemohon terhadap termohon tidak dapat Termohon berikan karena merupakan satu rangkaian tindakan penyidikan (resume, BAP saksi-Ahli, berita acara ekspoze) yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin telah disepakati oleh tim penyidik yang mana pada intinya belum mencukupi alat bukti yang dikuatkan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) Kejaksaan Negeri Banjarmasin

[3.8] Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/tanggapan Termohon atas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memberikan putusan penyelesaian sengketa ini sudi-adilnya.

[3.9] Menimbang, bahwa di dalam persidangan ajudikasi tanggal 8 Desember 2022 dan 12 Januari 2023, Termohon telah memberikan keterangan dan pembuktian kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk segera melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi obyek sengketa a quo yang diminta Pemohon melalui Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 Perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dicekualikan tertanggal 4 Januari 2023 (vide bukti T-6);
2. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Atasan PPID Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin menyatakan permohonan obyek sengketa a quo yang diminta Pemohon adalah informasi yang dicekualikan, melalui SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 perihal: Klasifikasi Informasi yang dicekualikan tertanggal 4 Januari 2023 (vide bukti T-7).

[3.10] Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Jawaban, Pembuktian dan Keterangan Termohon sampaikan secara lisan maupun tertulis di persidangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon meminta Majelis untuk memperimbangkannya di dalam putusan;

#### SURAT-SURAT TERMOHON

[3.11] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, TERMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti T.1	Salinan/fotocopy dari Asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor R-825/O.3.10/Fd.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Perihal: Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengeluarkan Surat Perintah penghentian Penyidikan atas sindak Pidana Dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 tahun 2021 Kota Banjarmasin. (Legis Bermaterai Cukup)
Bukti T.2	Salinan/fotocopy dari Asli Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, Perihal: Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengembalikan Barang Bukti berupa : - 52 ( lima puluh dua ) Salinan Dokumen - 26 ( dua puluh enam ) lembar Kaos HKN - 1 (satu) buah Kaos bertuliskan "Ayo berolahraga berlogo Bank BCA Pemasintah Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan The Winner dan GERMAS - 6 ( enam ) buah bukti rekaman. (Legis Bermaterai Cukup)
Bukti T.3	Salinan fotocopy dari copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 032/A/JA/08/2010, Perihal: Bahwa dalam hal pemberian Informasi Publik berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. (Legis Bermaterai Cukup)

Bukti T.4	Salinan fotocopy dari copy Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : INS-0016/JA/06/2011, Perihal: Bahwa Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : INS-0016/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti T.5	Salinan fotocopy dari Asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor B-953/D.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, Perihal: Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik. (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti T.6	Salinan fotocopy dari Asli Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 01 Tahun 2023, Perihal: Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikucualikan. (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti T.7	Salinan fotocopy dari Asli Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2022, Perihal: Klasifikasi Informasi yang dikucualikan. (Legis Bermaterai Cukup);-----

#### **PEMERIKSAAN SETEMPAT**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisiner memandang perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan memeriksa obyek sengketa a quo untuk memastikan permohonan informasi yang menjadi pokok dalam sengketa a quo yang dinyatakan Termohon merupakan informasi yang dikucualikan dan dapat dihadirkan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis Komisiner melakukan Pemeriksaan Setempat secara tertutup dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di ruang Persidangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dan tanpa dihadiri Pemohon.

[3.13] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terkait dokumen a quo yang dikucualikan, Majelis Komisiner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memperhalikan surat lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1 Tahun 2023 perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikucualikan tertanggal 4 Januari 2023 dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: 01 Tahun 2023 Perihal Klasifikasi Informasi yang dikucualikan tertanggal 4 Januari 2023, beserta informasi obyek dokumen sengketa a quo yang dikucualikan;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan obyek dokumen a quo yang telah dilakukan oleh majelis komisiner yang diemukan fakta bahwa Termohon memiliki Arsp dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pertimbangannya terkait poin-poin obyek dokumen permohonan sengketa a quo;
3. Bahwa Informasi yang terkait dengan obyek permohonan sengketa a quo adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana pada angka 2 diatas, Majelis Komisiner berpendapat bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa a quo



#### KESIMPULAN PEMOHON

[3.14] Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Pemohon menyerahkan berupa kesimpulan Pemohon dengan surat nomor : 06/KN-IP2B/1/2023 perihal Kesimpulan Pemohon tertanggal 11 Januari 2023 kepada Majelis Komisiner Sengketa Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : B-953/03.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 memberikan jawaban atas permohonan informasi publik, bahwa informasi yang diajukan Pemohon berupa salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyelidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa Huruf i yang dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, dan huruf j adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Bahwa dengan demikian informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada hubungannya dengan Huruf i dan j sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "surat perintah penghentian penyelidikan atau penuntutan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan";
5. Bahwa terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tentu dalam penerbitannya disertai dengan dokumen pendukung sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Termohon memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi : b Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;" dan kemudian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-032/AJ/A/06/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan " Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kejaksaan meliputi : b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : f. Dokumen pendukung seperti naskah akademik, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
7. Bahwa perlu diketahui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan produk Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon karena ada kewenangan yang melekat dalam tubuh Termohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang pemerintahan yang ruang lingkungnya tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat Keputusan pemerintahan (besuk), akan tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya seperti menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat;
8. Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang", sehingga berdasarkan hal tersebut maka Termohon merupakan pelaksana wewenang pemerintahan yang melaksanakan proses penegakan hukum;
9. Bahwa dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya proses penyelidikan apabila dalam proses penyelidikan dihentikan maka akan diterbitkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal tersebut merupakan wewenang Pemohon dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang secara teori merupakan ranah (domain) hukum administrasi yang output dan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk menghentikan penyidikan yang dalam hal ini termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan "informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas : a. Dokumen Pendukung.....dst";
11. Bahwa terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tentunya dalam penerbitannya disertai dengan dokumen pendukung yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang bersifat komulatif yang menjadi objek sengketa a quo yaitu :
  - Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
  - Hasil pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang di periksa, termasuk yang berkaitan besaran iuran yang dipungut oleh Panitia HKN ke berbagai pihak seperti Rumah Sakit swasta, Rumah Sakit Sultan Sulainyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
  - Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
  - Hasil kesimpulan ekspose perkara.
12. Bahwa pada dasarnya karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menurut Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka setiap Informasi Publik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus disertai dengan Dokumen Pendukungnya sehingga dengan demikian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus disertai dengan Dokumen Pendukung sebagaimana yang diminta oleh Pemohon;
13. Bahwa dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara HKN Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa a quo adalah hasil keputusan Badan Publik dan perimbangannya yang merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan :
  - Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi : a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya.....dst sehingga dengan demikian Badan Publik dalam hal ini Pemohon wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf b. hasil keputusan Badan Publik dan perimbangannya.
14. Bahwa dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara HKN Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa a quo berada di bawah penguasaan Badan Publik merupakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana ketentuan :
  - Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana ketentuan huruf a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
15. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon bahwa barang bukti Proposal pengumpulan dana HKN tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Pemohon telah dilakukan pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) pada tanggal 18 Agustus 2022 yang tentunya Pemohon memiliki salinan atau copy barang bukti tersebut yang menjadi arsip Pemohon;
16. Bahwa barang bukti berupa Proposal pengumpulan dana HKN tahun 2021 yang menjadi arsip Pemohon apabila diberikan kepada Pemohon bukanlah perhalang karena Pemohon memiliki arsip yang dikuasainya sehingga tunduk pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17. Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya yang wajib dikelola oleh setiap instansi dalam hal pengelolaan kearsipan hal ini sebagaimana ketentuan pada UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dimana hal tersebut menunjukkan maka adalah kewajiban bagi Pemohon untuk mengarsipkan dalam hal pemberkasan penyidikan perkara HKN yang telah diangani temohon, selain itu pula menurut pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan "Unit Kearsipan pada pencipta arsip.....dit memiliki fungsi : pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi", sehingga dengan demikian maka pemberkasan dalam penyidikan Temohon sebagai pencipta arsip harus mengolah arsip dan disajikan menjadi informasi;
18. Bahwa UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Tentang Kearsipan memiliki keterkaitan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tentunya barang bukti berupa Proposal Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN Tahun 2021 yang menjadi arsip Temohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
19. Bahwa Temohon telah mendalikan melalui Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di Kecualikan tertanggal 04 Januari 2023 menyatakan objek informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;
20. Bahwa perlu di uraikan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan "surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan" yang tentunya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penyebarannya disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut informasi yang diminta oleh Pemohon wajib untuk dibuka dan Penetapan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di Kecualikan tertanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Temohon sifatnya sangat subjektif mengingat penetapan tersebut dibuat oleh PPID di Internal Temohon sendiri, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
22. Bahwa dari Temohon melalui Penetapan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di Kecualikan tertanggal 04 Januari 2023 menyatakan objek informasi yang diminta Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan adalah tidak berdasar karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Keputusan yang disertai dokumen pendukungnya sebagaimana terurai dibawah ini :
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan produk Keputusan yang diterbitkan oleh Temohon karena ada kewenangan yang melekat dalam tubuh Temohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang pemerintahan yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat Keputusan pemerintahan (desluit), akan tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya, seperti menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat.
  - b. Selain itu pula berdasarkan Pasal (2) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." sehingga berdasarkan hal tersebut maka Temohon merupakan pelaksanaan wewenang pemerintahan yang melaksanakan proses penegakan hukum.
  - c. Dalam melaksanakan proses penegakan khususnya proses penyidikan apabila dalam proses penyidikan dihentikan maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal tersebut merupakan wewenang Temohon dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang secara teori merupakan ranah (domain) hukum administrasi yang output dari kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk menghenhentikan penyidikan yang dalam hal ini termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).



- d. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan "Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas : a. Dokumen Pendukung.....dsf"

Berdasarkan apa yang diraitkan diatas dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara HKN ke- 57 Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa a quo adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan bukan informasi yang dikucuskan, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon.

Demikian kesimpulan ini disampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

#### KESIMPULAN TERMOHON

[3.16] Bahwa Termohon pada tanggal 18 Januari 2023 menyampaikan Kesimpulan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

##### A. POKOK PERMASALAHAN

- Bahwa Koordinator Daerah Kalimantan Selatan Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih selaku pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan surat Nomor : 45/KN-JP2B/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dengan permohonan untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Kejari Banjarmasin berupa:
  - 5) Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
  - 6) Hasil Pemeriksaan terkait 12 saksi fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaran kuran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
  - 7) Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
  - 8) Hasil kesimpulan ekapose perkara
- Bahwa Koordinator Daerah Kalimantan Selatan Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Termohon tertanggal hari Jum'at 23 September 2022, dengan nomor surat: 51/KN-JP2B/IX/2022 Perihal: Idek ditanggapi nya permintaan informasi
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) memberikan surat Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik dengan surat Nomor B-953/O.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal : Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik;
- Bahwa Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) dengan surat Nomor : 59/KN-JP2B/IX/2022 tertanggal hari Jum'at 21 Oktober 2022, dengan alasan Pemohon sebagai berikut:
  - 6) Tidak dipenuhinya hak Pemohon atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - 7) Penyampaian tanggapan jawaban informasi publik oleh Termohon yang melebihi waktu 10 (sepuluh) hari sejak permintaan informasi publik dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 8) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan



pasal 35 ayat (2) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

- 9) Tanggapan atas permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Termohon) sebagaimana yang dimaklumi pada angka 3 (tiga) diatas tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, sehingga Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);
- 10) Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tertulis dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);

- Bahwa Pemohon menyampaikan pembuktian awal berupa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Informasi Publik dan kegunaan informasi yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Alasan Pemohon :

- 1) Menuju pemerintahan yang terbuka serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang "transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan"
- 2) Membuat legal opinion dan kajian ilmiah melalui metodologi ilmiah terhadap sebuah peristiwa hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

2. Kegunaan Informasi :

- 1) Akses masyarakat untuk melakukan peradilan
- 2) Mewujudkan tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

- Bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan jawaban dari Termohon yang pada pokoknya :

- ✓ Pemohon berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf e angka 2 dan Pasal 17 huruf j UURI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena perkara HKN Ka-57 Tahun 2021 sudah dihentikan/ditutup demi hukum dengan diberikannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang memperjelas status penegakan hukum perkara HKN tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan Pemohon berpendapat permohonan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan yang diminta oleh Pemohon tidak menghambat proses penegakan hukum karena perkasanya sudah dihentikan (SP3) beserta dengan salinan atau fotocopy barang bukti proposal menuntut Pemohon adalah asip yang boleh dibuka

## B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN DARI PEMOHON

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon maka Termohon memberikan tanggapan yang berdasarkan :

- ✓ Bahwa berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
  - Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini
  - Pasal 1 angka 2 KUHAP :  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
  - Pasal 1 angka 26 KUHAP :  
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
  - Pasal 1 angka 27 KUHAP :  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
  - Pasal 1 angka 27 KUHAP :  
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
  - Pasal 120 KUHAP :
    - (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
    - (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena hakikat jabatannya, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta
- Pasal 72 KUHAP menyebutkan :  
Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan tunjangan biaya acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
- Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan :  
Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- Pasal 17 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  - o Huruf a angka 2 :  
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
  - o Huruf i :  
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

- c. Huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang

- Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/AJ/A/08/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Republik Indonesia mengahar:

Pasal 15 : PPI/D merahasiakan informasi yang dikuculkan atau dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 16 ke 2 : Informasi publik yang kuculkan atau dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 berdasarkan penguji konskuensi meliputi informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

- Bahwa dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 menyebutkan

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikuculkan adalah informasi berikut:

- d. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;

Bahwa Surat Perhentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin Nomor : R – 825 / O.3.10 / Fd.1 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 (T.1) sudah disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin melalui Kepala Seksi Intelijen ke awak media melalui siaran pers / press release Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : PR – 15 / O.3.10 / Kph.3 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditindaklanjuti dengan surat B-953/O.3.10/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Pemohon (P.3 dan T.5)

- Bahwa Pasal 89 KUHAP menyebutkan :

Pemintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

- Bahwa menurut Pasal 72 KUHAP yang dapat meminta tunan berita acara pemeriksaan adalah tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaannya. Dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon untuk memberikan dokumen tersebut kepada Pemohon, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pasal tersebut.

- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, cetakan kedua belas Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2017 (hal.118) menjelaskan istilah penyidikan yang merupakan padanan dari istilah *opsponing* atau *investigation*, yang memiliki sifat tertutup. Atau dengan kata lain isi dari keterangan saksi atau tersangka maupun ahli dalam lingkup penyidikan yang diungkapkan dalam BAP bukanlah untuk diketahui umum (konsumsi publik). Hal ini dimaksudkan untuk menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas hukum acara pidana yang bersifat universal aslinya jngan sampai BAP saksi jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab

dan menjadi konsumsi publik sementara dugaan tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, alasan penyidik menghentikan penyidikan adalah :

1. Karena tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

- Bahwa penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin telah dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : R - 825 / O.3.10 / Fd.1 / 08 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang mana dalam surat penghentian tersebut dalam klausul Untuk poin 1 "menghentikan penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57 Tahun 2021 Kota Banjarmasin karena : tidak terdapat cukup bukti dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut."

- Bahwa permohonan dari Pemohon berupa hasil pemeriksaan 12 orang saksi, hasil pemeriksaan 3 orang ahli, hasil kesimpulan ekspose perkara, salinan atau copy proposal (permintaan nomor 1 sampai 4) tidak dapat Termohon berikan kepada Pemohon mengingat Pasal 72 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHP, Pasal 17 huruf a angka 2 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tanggal 25 Agustus 2010, pendapat ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, cetakan kedua belas Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2017 (hal.118), serta Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bahwa Berita Acara Saksi, Berita Acara Ahli, Resume, Berita Acara Ekspose, serta seluruh dokumen termasuk salinan dokumen yang terlampir dalam berkas perkara merupakan satu rangkaian tindakan penyidikan yang tidak dapat dipisahkan dan masih bersifat rahasia sesuai dengan alasan penghentian penyidikan apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali. Serta apabila permohonan tersebut dikabulkan terdapat potensi penyalahgunaan informasi jika jatuh ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga permintaan Pemohon tidak dapat Termohon penuh.

### C. TANGGAPAN ATAS ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa :

1. Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Seksi Intelijen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin (P.1).
2. Surat keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku atasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin (P.2)
3. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku atasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin (P.3)
4. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (P.4)



5. Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK/9KKNJP2B/X/2022 (P.5)
6. Akte No. 26 Tanggal 13-10-2016 yang dibuat oleh Notaris Ginto, SH Tentang Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (P.6)
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076504.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (P.7)
8. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 00-11-00/00500X/2016 pada Badan Keasluhan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (P.8)
9. Anggaran Dasar Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (P.9)
10. Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (P.10)
11. Surat Keputusan Nomor : 03/SK/KN-JP2B/03/2021, Tentang Pengesahan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021 s/d 2026 (P.11)
12. Surat Tugas Nomor : 04/ST/KN-JP2B/KP/03/2021, Tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021 s/d 2026 (P.12)

Tanggapan terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3 :

Terhadap alat bukti P.1, P.2 sudah dijawab dengan alat bukti surat yang sudah diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti nomor 3 oleh pemohon (P.3) yang juga sebagai alat bukti tambahan Termohon nomor T.5 dan disertai pada alat bukti surat dari Termohon No. 1 (T.1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor R-825/O.3.10/Fd.208/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penghentian Penyidikan atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada rangkaian Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 tahun 2021 Kota Banjarmasin disertai dengan Lembar Pengujian Koneksi Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 (T.6) dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 (T.7)

#### D. KESIMPULAN

**1. Bahwa permintaan informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dicekualikan. Berdasarkan :**

- Pasal 17 huruf a angka 2, huruf i, huruf j UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pasal 72 UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Pasal 80 KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP

Sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Kejari Banjarmasin tidak dapat Termohon penuhi karena masuk dalam kualifikasi informasi yang dicekualikan sesuai dengan Lembar Pengujian Koneksi Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin (T.6) dan ditetapkan dengan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin (T.7). Yang mana apabila permohonan tersebut dikabulkan terdapat potensi penyalahgunaan informasi jika jatuh ke pihak yang tidak bertanggungjawab.

**2. Bahwa Pemohon meminta informasi dengan alasan :**

- 1) Alasan Pemohon :
  - Menuju pemerintahan yang terbuka serta mengoptimalkan pengawasan

publik terhadap penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang "transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan"

- Membuat legal opinion dan kajian ilmiah melalui metodologi ilmiah terhadap sebuah peristiwa hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

2) Kegunaan informasi:

- Akses masyarakat untuk melakukan praperadilan
- Mewujudkan tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang merujuk dengan bukti real masyarakat yang mana yang diwakili oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, serta Pemohon bukanlah merupakan lembaga hukum atau lembaga akademis yang berhubungan dengan penegakan hukum dan bukan lembaga keilmuan atau lembaga penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang diakui resmi oleh pemerintah

Berdasarkan kesimpulan Pemohon diatas, bersama ini Pemohon meminta dengan hormat kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Selatan untuk menolak semua permohonan dan apabila Majelis Komisiner Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Selatan berpendapat lain agar memberikan putusan penyelesaian sengketa ini seadil-adilnya.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a "penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17", huruf c "tidak ditanggapinya permintaan informasi", dan huruf g "penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang", Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); juncto Pasal 3; Pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian atas surat kebenaran yang diajukan oleh Pemohon informasi.

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan *a quo*; \_\_\_\_\_
2. Kedudukan hukum (legal standing) PEMCHON untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; \_\_\_\_\_
3. Kedudukan hukum TERMOHON sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi Publik; \_\_\_\_\_
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. \_\_\_\_\_

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

## **A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

[4.3] Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif.

### **KEWENANGAN ABSOLUT**

#### **SYARAT FORMIL**

[4.4] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU KIP :

#### **Ayat (1)**

"Seliap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

#### **Ayat (7)**

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pembertahanan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib membentahkan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat ditanyakan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

#### **Ayat (8)**

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirinkan pembertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

#### **Pasal 26 ayat 1 huruf a UU KIP:**

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh seliap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini."

#### **Pasal 36 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1)."

##### **Ayat (2)**

"Alasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara

tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP:**

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).”

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisiner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik.

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan, pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana telah diraikan pada Bagian Kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.13].

**SYARAT MATERIL**

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau menggunakan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.11] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisiner berpendapat sengketa a quo adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan serta materiil yang diungkapkan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.



## **KEWENANGAN RELATIF**

**[4.12]** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3)** UU KIP dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan."

**[4.13]** Menimbang, bahwa berdasarkan Perki PPGIP **Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)** dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi." dan

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

**[4.14]** Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3** UU KIP dinyatakan bahwa:

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

**[4.15]** Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, **Pasal 1 angka 3**:

"Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah".

**[4.16]** Menimbang, bahwa berdasarkan UUD Tahun 1945 **Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3)** yang menyatakan:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara" dan "setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan."

**[4.17]** Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, **Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3)** yang menyatakan:

"Kejaksaan Republik adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang peruntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan "Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri."

**[4.18]** Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Jeksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, **Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (7)** yang menyatakan:

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kejaksaan dan bertanggungjawab langsung kepada penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selaku atasan PPID", dan

"Penanggungjawab di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri", "PPID di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen" dan " Dalam

melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Penanggungjawab di masing-masing tingkatan Kejaksaan.”

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/AJA/06/G/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

[4.20] Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bagian dari Lembaga Eksekutif yang merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Banjarmasin dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

[4.21] Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Banjarmasin merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga menerima anggaran dari APBN.

[4.22] Menimbang, bahwa berdasarkan usian dalam paragraf [4.12] campai dengan [4.21] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

[4.23] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan Pemohon informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada Pemohon, dan berdasarkan ketentuan:

### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.”

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

#### **a. Identitas Pemohonan yang sah, yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok masyarakat.”

“Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Pemohonan harus disertai dengan Surat Kuasa.”

[4.24] Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan didampingi atau diwakili oleh kuasa, maka berdasarkan uraian [4.23] wajib menyertakan Surat Kuasa dan Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pendudukan.

[4.25] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;
- b. PEMOHON tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.26] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[4.27] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Komite Nasional Jaring Polisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B) adalah PEMOHON informasi berdasarkan (vide bukti P.5 s/d P.12);
2. Menimbang, bahwa Surat Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON tertanggal 26 Agustus 2022 (vide bukti P.1);
3. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 23 September 2022 kepada Termohon (vide bukti P.2);
4. Menimbang, bahwa Termohon memberikan surat Tanggapan/jawaban kepada Pemohon tertanggal Hari Selasa 04 Oktober 2022 dengan surat Nomor: B-9530.3.10/10/2022 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik, sehubungan dengan surat Pemohon yang pertama Nomor: 41KN-JP2B/III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal: permohonan informasi publik dan surat kedua nomor: 51KN-JP2B/IX/2022 tanggal 23 September 2022 perihal: tidak dipenuhinya permintaan informasi (vide bukti P.3);
5. Menimbang, bahwa hingga batas waktu tertentu sejak Termohon menerima surat permohonan informasi, Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 26 Agustus 2022 dan dikirim tertanggal 29 Agustus 2022, surat keberatan Pemohon tertanggal 23 September 2022 dan dikirim tertanggal 26 September 2022, surat Tanggapan/Jawaban Termohon tertanggal 04 Oktober 2022, Maka Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: 59KN-JP2B/IX/2022 tertanggal hari jumi'at 21 Oktober 2022 (vide bukti P-4), yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 09.00 wita dan diberi Register Nomor: 080REG-PSI/Oktober/2022.

[4.28] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa dan telah menyertakan identitas pemberi kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya (vide bukti P.5 sampai dengan vide bukti P-12).

[4.29] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.22] sampai paragraf [4.26]. Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

### C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

[4.30] Menimbang, bahwa kedudukan hukum Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Termohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.22]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[4.31] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa TERMOHON yang Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Hendri Sipayung, S.H., M.H.
2. Arri Hanugrah Deanto Wokas, S.H., M.H.
3. Dimas Purnama Putra, S.H., M.H.
4. Gusti Rakhehad Samudera, S.H.
5. Galuh Larasati, S.H.
6. Indah Lestari, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SKK-01/O.3.10/Gs.2/11/2022 tertanggal 1 November 2022 yang dilandatangani oleh pemberi kuasa Indah Laila, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

[4.32] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.31], maka Majelis berpendapat bahwa TERMOHON memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### D. BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

[4.33] Menimbang, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme Permohonan Informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seperti diuraikan dalam bagian "Kronologi" pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.13].

[4.34] Menimbang, bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[4.35] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.33] dan paragraf [4.34] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 13 huruf (a) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dalam sengketa *a quo* Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.

### TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

[4.36] Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi



- publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
  4. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
    - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
    - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau
    - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
  5. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 14 Perki-SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
  6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI-SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;
  7. Pasal 23 ayat (1) PERKI-SLIP 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;
  8. Pasal 22 PERKI-SLIP 2010 menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.37] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP ( Bukti P.1 s/d P.12);
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonan.

[4.38] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.36] dan [4.37], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **POKOK PERMOHONAN**

[4.39] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana di uraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] yang Pemohon ajukan KEPADA Termohon untuk mendapatkan salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Kejari Banjarmasin berupa:

1. Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
2. Hasil Pemeriksa terkait 12 saksi fakta yang diperiksa, termasuk yang berkaitan besaran

iran yang dipungut oleh Panitia HKN keberbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Sultan Suranayah, Klinik, Laboratorium dan instalasi farmasi, Apotik, Toko Obat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan;

3. Hasil pemeriksaan 3 orang ahli dari hukum pidana dan keuangan Negara ULM serta hukum administrasi dari Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Makassar;
4. Hasil kesimpulan ekspose perkara.

**[4.40]** Menimbang, bahwa terhadap sengketa a quo telah dilaksanakan Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui tahap Mediasi sebagaimana diuraikan pada bagian **Kronologi paragraf [2.6] s/d [2.16]** yang menghasilkan tidak tercapainya kesepakatan (Mediasi Gagal) karena Pemohon dan Termohon tetap pada argumennya masing-masing dalam proses Mediasi.

**[4.41]** Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan Tanggapan atau Jawaban secara tertulis dalam paragraf **[3.5] s/d paragraf [3.16]**, menurut Termohon bahwa terkait permohonan obyek informasi sengketa a quo dilakukan Uji Konsekuensi dengan Nomor: 01 tahun 2023 perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik dikecualikan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 dan telah Pengujian konsekuensi melalui Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 4 Januari 2023.

**[4.42]** Menimbang, bahwa permohonan sengketa a quo telah lebih diperjelas oleh Pemohon di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.4]** dan berdasarkan fakta hukum, baik dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, serta pemeriksaan setempat, maka Majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi persepsi hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang tercantum pada paragraf **[3.5] s/d [3.16]**, sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon menolak memberikan informasi a quo yang dimohonkan dengan alasan informasi yang dimohonkan termasuk dalam klasifikasi dikecualikan sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.8]** serta dikuatkan oleh hasil Penetapan Atasan PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang telah dilaksanakan uji konsekuensinya terhadap permohonan a quo;
2. Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - 1) bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
  - 2) bahwa Pemohon mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
  - 3) bahwa Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon

sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;

- 4) Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;

[4.43] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.42] sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisiner hanya berkaitan dengan:

1. Pengujian Konsekueni Pengecualian Informasi Permohonan obyek sengketa a quo oleh Termohon;
2. Permohonan informasi oleh Pemohon dan Termohon didalam persidangan.

#### **PENDAPAT MAJELIS**

[4.44] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, maka Majelis Komisiner akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

#### **PERTIMBANGAN MAJELIS**

[4.45] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai informasi berupa jawaban resmi secara tertulis yaitu adalah informasi berupa salinan dokumen hasil penyelidikan maupun penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 yang perkaranya sudah dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin, berupa :

1. Proposal pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panitia HKN;
2. Hasil pemeriksaan 12 saksi terkait besaran iuran yang dipungut oleh Panitia HKN kepada pihak-pihak terkait;
3. Hasil pemeriksaan/pendapat 3 orang ahli terhadap pungutan yang dilakukan oleh Panitia HKN kepada pihak-pihak terkait; dan
4. Kesimpulan hasil ekspose perkara;

[4.46] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, membuatkan dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.47] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.48] Menimbang, bahwa Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, tersedia setiap saat dan serta

merta sebagaimana ketentuan Pasal 9, 10, dan Pasal 11 UU KIP.

[4.49] Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memohon informasi a quo kepada Termohon adalah sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan badan publik lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dalam rangka membuat legal opinion dan kajian ilmiah melalui metodologi ilmiah terhadap sebuah peristiwa hukum, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ;

[4.50] Menimbang, Pasal 28 F UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

[4.51] Menimbang, Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 21 ayat (1) huruf b PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat; jo Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. dokumen pendukung, b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk, c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

[4.52] Menimbang, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut : huruf b. keletapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum dan huruf c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan;

[4.53] Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan informasi a quo yang dimohon Pemohon dan menerangkan informasi a quo yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sesuai pada paragraf [3.15] Kesimpulan Termohon;

[4.54] Menimbang, bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (2) UU KIP, disebutkan "informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas."

[4.55] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan :

"informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang uji konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya."



[4.56] Menimbang, bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP,

[4.57] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, maka ada dua hal penting yang diatur terkait dengan penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian, yakni:

1. Bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikucilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Informasi yang tidak dapat diberikan karena dikucilkan adalah:
  - a. Informasi yang membahayakan Negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
  - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.58] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 UU KIP, maka informasi publik yang dikucilkan harus memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan dari usaha tidak sehat.
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, taktik yang

- berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. Rencana awal investasi asing;
  6. Proses dan pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentikasi bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kelapangan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

**[4.59]** Menimbang, bahwa dalam hal dikecualikan informasi maka badan publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP yaitu:

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh dengan ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu di kecualikan untuk diakses oleh setiap orang."

**[4.60]** Menimbang, bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No. 61 Tahun 2010), yaitu:

"Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan memperimbangakan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."

**[4.61]** Menimbang, bahwa Penetapan informasi yang dikecualikan oleh PPID Kejaksaan Negeri Banjarmasin berdasarkan Uji Konsekuensi Nomor: 01 Tahun 2023 perihal Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan tertanggal 4 Januari 2023.

**[4.62]** Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai Badan Publik mempunyai hak untuk melakukan pengecualian atas Informasi Publik, namun Majelis mempunyai kewenangan untuk menguji pengecualian yang dilakukan Termohon. Pengujian dilakukan oleh Majelis

untuk menjamin akses atas informasi sebagai hak asasi setiap orang sebagaimana dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP.

[4.63] Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dengan alasan informasi a quo adalah informasi yang dikecualikan, berdasarkan :

1. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP.

Pendapat Majelis : Pasal ini relevan diterapkan untuk proses perkara (penyelidikan dan penyidikan) yang masih berjalan. Namun ketika proses perkaranya dihentikan (SP3) atau sudah selesai, apalagi sudah dipublikasikan, maka Pasal ini kurang relevan diterapkan. Walaupun demikian, perlindungan data pribadi atau identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana wajib dilindungi/dihasiakan.

2. Penerapan Pasal 17 huruf i dan huruf j.

Pendapat Majelis : Pasal inipun juga kurang relevan digunakan sebagai dasar untuk mengecualikan informasi terkait SP3 dan dokumennya, karena Pasal 17 huruf i UU KIP terkait memorandum atau surat-surat antar Badan Publik dan intra Badan Publik. Sementara Pasal 17 huruf j UU KIP terkait informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, sudah jelas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP jo Pasal 21 ayat (1) huruf b PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP Pasal 16 ayat (1) huruf c UU KIP, yang pada intinya menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau peruntutan beserta dokumen kelengkapannya adalah informasi yang termasuk kategori informasi yang Terbuka atau informasi tidak dikecualikan.

3. Pasal 72 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2), Pasal 50, Pasal 1 angka 2.

Pendapat Majelis : Pasal-Pasal ini pun menjadi tidak relevan, karena salinan/informasi penyelidikan dan penyidikan perkara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2021 perkaranya sudah dihentikan (SP3), sehingga informasinya menjadi terbuka, tidak dikecualikan. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan asas hukum "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" (bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengesampingkan dan/atau menggugurkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih khusus substansi yang diaturnya.

4. Dasar pondokan/pegecualian bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang menunjukkan bukti real masyarakat mana yang diwakili oleh Pemohon dalam perkara a quo, serta Pemohon bukanlah lembaga hukum atau lembaga akademis yang berhubungan dengan penegakan hukum dan bukan lembaga keilmuan atau lembaga penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang diakui resmi oleh pemerintah.



Pendapat Majelis : Alasan ini tidak dikenal dan diatur di dalam UU KIP. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Jadi jelas, apabila informasi publik itu dinyatakan terbuka, maka setiap orang berhak mengaksesnya, tanpa ada diskriminasi status.

[4.64] Menimbang, bahwa uraian paragraf [4.44] s.d [4.63] tersebut di atas, maka Majelis Komisiner menarik kesimpulan bahwa informasi a quo yang dimohon/diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah informasi terbuka dan sepatutnya harus diberikan kepada Pemohon, sepanjang tidak mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang atau pihak lain.

## 5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo. \_\_\_\_\_

[5.2] Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. \_\_\_\_\_

[5.3] Bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. \_\_\_\_\_

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. \_\_\_\_\_

[5.5] Bahwa informasi a quo yang dimohon oleh Pemohon kepada Termohon adalah informasi kategori terbuka (tidak dikecualikan). \_\_\_\_\_

[5.6] Bahwa informasi a quo yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon mengandung informasi yang dikecualikan, yaitu informasi terkait data pribadi atau identitas informan, pelapor, saksi, ahli, dan/atau korban yang yang mengetahui adanya tindak pidana, wajib dilindungi atau dirahasiakan. \_\_\_\_\_

## 6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisiner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabukan seluruh permohonan Pemohon informasi a quo, sepanjang tidak mengungkapkan data pribadi/identitas pihak-pihak terkait dalam perkara (informan, pelapor, saksi, ahli dan/atau korban). \_\_\_\_\_

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], dengan mengaburkan atau menutup sebagian informasi yang terkait dengan data pribadi atau identitas pihak-pihak terkait dalam perkara (informan, pelapor, saksi, Ahli, dan/atau korban) \_\_\_\_\_

[6.3] Membebankan segala biaya yang timbul dari penggandaan dokumen informasi a quo kepada Pemohon; \_\_\_\_\_

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi (dokumen) a quo sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan; \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Drs. TAMLIHA HARUN, S.H, M.Si selaku Ketua merangkap anggota, AGUS RIANTO, S.E dan NURMAHYA, S.Ag, M.Si masing-masing selaku anggota. Putusan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 pukul 13.19 Wita oleh Majelis Komisiner tersebut diatas, dengan dibantu MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H, S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON. \_\_\_\_\_

KETUA MAJELIS

  
Drs. TAMLIHA HARUN, S.H, M.Si

ANGGOTA MAJELIS

  
NURMAHYA, S.Ag, M.Si

ANGGOTA MAJELIS

  
AGUS RIANTO, S.E.

PANITERA PENGGANTI

  
MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H, S.Kom.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 02 Februari 2023**

**PANITERA PENGGANTI**



**MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H., S.Kom.**